



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2009-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa ruang wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dengan keanekaragaman ekosistemnya serta keterbatasan daya dukungnya perlu dimanfaatkan secara bijaksana agar tercapai kehidupan yang sejahtera, adil, dan lestari;
- b. bahwa agar upaya pemanfaatan secara bijaksana dapat dilaksanakan secara berhasil-guna dan berdaya-guna perlu dirumuskan penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebijakan dan strategi pengembangan serta pengelolaannya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 23 ayat (6) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4739);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
19. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
20. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950.
24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) ;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4987);
36. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
37. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
40. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Nomor 34 Tahun 1984 Seri D);
41. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2005 seri E);
42. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2009);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkhis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
5. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
7. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
12. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan / atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional yang merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
13. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
14. Kawasan Peruntukan Pertambangan yang selanjutnya disebut KPP adalah wilayah yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
15. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut HKm adalah sistem pengelolaan hutan dalam pengelolaan hutan negara yang dilakukan oleh masyarakat setempat.
16. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disebut HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat RTRWP DIY adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan azas, tujuan, kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan rencana struktur ruang

wilayah, penetapan rencana pola ruang wilayah, pengelolaan dan penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

18. Rencana Rinci Tata Ruang merupakan penjabaran Rencana Umum Tata Ruang.
19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
20. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan, dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
21. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan, dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
22. Kawasan Andalan adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun di ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan disekitarnya.
23. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan atau kelompok bangunan hasil budaya manusia atau bentukan geologi alami yang khas yang mempunyai nilai tinggi bagi kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
24. Kawasan Lindung Bawah adalah kawasan yang memberi perlindungan kepada kawasan di bawahnya.
25. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
26. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan berfungsi lindung; di dalamnya dapat terletak baik hutan negara maupun hutan milik rakyat.
27. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
28. Kawasan Lindung Setempat adalah kawasan yang memberi perlindungan kepada tempatnya sendiri.
29. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai kawasan sistem penyangga kehidupan.
30. Kawasan Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
31. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
32. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan kawasan penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
33. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata dan rekreasi.

34. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli, dan atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
35. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
36. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
37. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan yang menunjukkan adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
38. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
39. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah di dalam kewenangan Daerah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
40. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
42. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
43. Kawasan Peruntukan Pariwisata adalah kawasan tempat terdapat kegiatan pariwisata dan obyek wisata.
44. Sempadan adalah ruang tertentu di tepi atau sekitar titik atau jalur gejala (fenomena) alam tertentu yang pemanfaatannya diatur oleh pemerintah untuk melindungi fungsi gejala alam tersebut.
45. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin penggunaan ruang untuk kegiatan tertentu.
46. Orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi.
47. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
48. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
49. Ibukota Kabupaten selanjutnya disingkat IKB.
50. Ibukota Kecamatan selanjutnya disingkat IKK.
51. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
52. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi DI Yogyakarta dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

53. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
54. Dinas adalah SKPD yang menyelenggarakan urusan Daerah dalam bidang penataan ruang.
55. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
56. Bupati/Walikota adalah Bupati Bantul, Bupati Kulon Progo, Bupati Gunungkidul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi rencana pengembangan sistem perkotaan, dan pengembangan sistem prasarana wilayah, rencana pola ruang darat, ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut, penetapan dan rencana pengelolaan kawasan strategis pemanfaatan ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 3

RTRWP DIY sebagai bagian integral penataan ruang nasional berazaskan manfaat ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, tertib, serasi, seimbang, lestari dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1) Penataan Ruang Daerah bertujuan:

- a. terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
- b. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya;
- c. tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas dan sejahtera secara berkelanjutan;
- d. mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- e. meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan secara berdayaguna, berhasilguna dan tepat guna;
- f. mencegah benturan kepentingan dalam penggunaan sumberdaya;
- g. meningkatkan kondisi alam dan prasarana untuk mengembangkan pariwisata; dan
- h. meningkatkan prasarana dan sarana untuk mengembangkan pendidikan dan kebudayaan;

(2) Penataan Ruang Daerah mempunyai sasaran untuk:

- a. menetapkan aturan dan memberikan arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya, pengembangan sistem permukiman, sistem prasarana dan sarana wilayah, serta kawasan strategis;
- b. menetapkan aturan dan memberikan arahan kebijakan yang menyangkut tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, tata guna laut dan tata guna sumber daya alam lainnya serta kebijakan penunjang penataan ruang yang direncanakan; dan
- c. menetapkan aturan dan memberikan arahan pemanfaatan ruang untuk mendukung pengutamakan kegiatan pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;

BAB II
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 5

RTRWP DIY berkedudukan :

- a. sebagai penjabaran rencana tata ruang wilayah Nasional;
- b. sebagai acuan untuk penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota; dan
- c. setingkat dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, keduanya dapat berfungsi sebagai acuan secara timbal balik.

Pasal 6

RTRWP DIY mempunyai fungsi sebagai :

- a. dasar pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Daerah;
- b. pengarah upaya mewujudkan keterkaitan, keserasian dan keseimbangan perkembangan antar sektor dan antar wilayah di Daerah;
- c. aturan dan arahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah, swasta, dan masyarakat; dan
- d. pedoman penataan ruang Kawasan Strategis Provinsi.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan dan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, dan arahan pengembangan.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

Paragraf 1

Kebijakan Pengembangan

Pasal 8

Kebijakan pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut:

- a. memantapkan struktur atau hirarki sistem perkotaan;
- b. mendesentralisasikan sebagian fungsi Kota Yogyakarta ke ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan di Daerah; dan
- c. mengintegrasikan fungsi setiap kota dalam sistem perkotaan di Daerah.

Paragraf 2

Strategi Pengembangan

Pasal 9

Strategi pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut :

- a. memantapkan fungsi setiap kota di Daerah;
- b. memberikan insentif bagi desentralisasi fungsi; dan
- c. mengembangkan sistem prasarana wilayah.

Paragraf 3
Arahan Pengembangan
Pasal 10

- (1) Arahan pengembangan sistem perkotaan dalam satu kesatuan wilayah secara spasial dan fungsional direncanakan secara hirarki sebagai berikut:
- a. hirarki I : Kota Yogyakarta;
 - b. hirarki II : Ibu Kota Kabupaten (IKB) Sleman, Ibu Kota Kecamatan (IKK) Godean, IKK Gamping, IKK Depok, IKK Pakem, IKK Prambanan, IKB Bantul, IKK Piyungan, IKK Imogiri, IKK Srandakan, IKK Kasihan, IKK Sewon, IKK Banguntapan, IKB Wonosari, IKB Wates;
 - c. hirarki III : IKK Temon, IKK Nanggulan, IKK Sentolo, Satuan Permukiman (SP) Dekso, IKK Galur, IKK Kretek, IKK Sedayu, IKK Minggir, IKK Moyudan, IKK Tempel, IKK Kalasan, IKK Berbah, IKK Playen, IKK Semanu, IKK Karangmojo, IKK Nglipar, IKK Semin, IKK Rongkop, IKK Mlati, IKK Ngaglik; dan
 - d. hirarki IV : IKK Kokap, IKK Girimulyo, IKK Samigaluh, IKK Kalibawang, IKK Panjatan, IKK Lendah, IKK Pajangan, IKK Pandak, IKK Bambanglipuro, IKK Sanden, IKK Pundong, IKK Jetis, IKK Pleret, IKK Dlingo, IKK Seyegan, IKK Turi, IKK Cangkringan, IKK Ngemplak, IKK Patuk, SP Sambipitu, IKK Panggang, IKK Paliyan, IKK Ngawen, IKK Tepus, IKK Ponjong, SP Jepitu, IKK Girisubo, IKK Gedangsari, IKK Tanjungsari, IKK Saptosari, IKK Purwosari.
- (2) Arahan pengembangan sistem perkotaan untuk kesesuaian fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup direncanakan sebagai berikut:
- a. kota besar : Kota Yogyakarta;
 - b. kota sedang : IKB Bantul, IKB Sleman, IKB Wates, IKB Wonosari, IKK Depok; dan
 - c. kota kecil : IKK Kasihan, IKK Sewon, IKK Banguntapan, IKK Srandakan, IKK Kretek, IKK Piyungan, IKK Pajangan, IKK Pandak, IKK Imogiri, IKK Pleret, IKK Sentolo, IKK Nanggulan, IKK Samigaluh, IKK Kalibawang, IKK Temon, IKK Galur, IKK Panjatan, IKK Lendah, IKK Kokap, IKK Girimulyo; IKK Tempel, IKK Turi, IKK Pakem, IKK Godean, IKK Gamping, IKK Seyegan, IKK Prambanan, IKK Kalasan, IKK Mlati, IKK Ngaglik, IKK Patuk, IKK Playen, IKK Semanu, IKK Karangmojo, IKK Panggang, IKK Paliyan, IKK Ngawen, IKK Ponjong, IKK Semin;
- (3) Arahan pengembangan sistem perkotaan dalam sistem pelayanan Wilayah direncanakan sebagai berikut :
- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) : Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta), meliputi Kota Yogyakarta, Kecamatan Depok, sebagian Kecamatan Ngaglik, sebagian Kecamatan Mlati, sebagian Kecamatan Godean, sebagian Kecamatan Gamping, sebagian Kecamatan Ngemplak, sebagian Kecamatan Kasihan, sebagian Kecamatan Sewon, sebagian Kecamatan Banguntapan;
 - b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) : Kawasan Perkotaan Sleman, Bantul;
 - c. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) : Kawasan Perkotaan Wates dan Wonosari;

- d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) : Kawasan Perkotaan Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, Panjatan, Lendah, Pajangan, Pandak, Bambanglipuro, Sanden, Pundong, Jetis, Pleret, Seyegan, Turi, Cangkringan, Patuk, Dlingo, Panggang, Paliyan, Ngawen, Tepus, Ponjong, Mlati, Ngaglik, Prambanan, Piyungan, Srandakan, Godean.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah diwujudkan dalam bentuk kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, dan arahan pengembangan.
- (2) Sistem Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : jaringan jalan, jaringan jalan kereta api, jaringan prasarana transportasi laut, jaringan prasarana transportasi udara, jaringan telematika, prasarana sumber daya air, jaringan energi, dan prasarana lingkungan.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Jaringan Jalan

Pasal 12

Kebijakan pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sebagai berikut :

- a. meningkatkan aksesibilitas ke seluruh Wilayah Daerah dan menembus keterisolasian;
- b. menciptakan keterpaduan yang maksimal antar berbagai moda transportasi Wilayah dan kota di Daerah; dan
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi jaringan jalan.

Pasal 13

Strategi pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

- a. meningkatkan kualitas sistem jaringan jalan;
- b. meningkatkan kualitas jalan beserta bangunan pelengkap jalan sesuai fungsinya termasuk *fly over dan under pass*;
- c. meningkatkan kelengkapan jalan;
- d. mengembangkan sistem perparkiran yang efektif dan efisien;
- e. mengurangi jumlah perlintasan sebidang dengan jalan kereta api; dan
- f. membangun jaringan jalan baru.

Pasal 14

- (1) Arahan pengembangan Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) direncanakan sebagai berikut :
 - a. jalan bebas hambatan : Yogyakarta-Bawen, Yogyakarta – Solo, Yogyakarta – Cilacap;

- b. jalan arteri primer : ruas jalan Yogyakarta-Semarang, Jalan Lingkar Yogyakarta, Yogyakarta-Surakarta, Yogyakarta-Cilacap; dan
- c. jalan kolektor primer : ruas jalan Yogyakarta, Wonosari, Ngeposari, Pacucak, Bedoyo, Duwet, Prambanan-Piyungan, Prambanan-Pakem, Pakem Tempel, Klangan-Tempel, Sedayu-Pandak, Palbapang-Barongan, Sampakan-Singosaren, Ruas jalan Pantai Selatan (PANSELA), jalan Yogyakarta-Kaliurang, jalan Yogyakarta-Parangtritis, Yogyakarta-Nanggulan (Kenteng), Sentolo-Nanggulan-Kalibawang, Dekso-Samigaluh, Dekso-Minggir-Jombor, Bantul-Srandakan-Toyan, Wonosari-Semin-Bulu, Wonosari-Nglipar, Semin-Blimbing, Pandanan-Candirejo, Sambipitu-Nglipar-Semin- Nglipar-Gedangsari, Wonosari-Baron-Tepus-Baran- Duwet, Sentolo-Pengasih-Sermo, Kembang-Tegalsari-Temon, Galur-Cogot, Sentolo-Galur, Milir-Dayakan-Wates, Prambanan-Piyungan, Prambanan-Pakem-Tempel-Klangon, Palbapang-Samas, Sampakan-Singosaren, Sedayu-Pandak, Palbapang-Barongan, Srandakan-Kretek, Yogyakarta-Pulowatu, Yogyakarta-Imogiri-Panggung, Panggang-Parangtritis, Playen-Paliyan-Panggung, Pandean-Playen, Gading-Gledak, Sumur-Tunggul-Sumuluh-Bedoyo.

- (2) Arahan pengembangan pada sistem jaringan jalan primer ditetapkan terminal penumpang sebagai berikut :
- terminal tipe A di Kota Yogyakarta;
 - terminal tipe B di Kabupaten Sleman;
 - terminal tipe A di Kabupaten Gunungkidul;
 - terminal tipe A di Kabupaten Kulon Progo; dan
 - terminal tipe B di Kabupaten Bantul.
- (3) Arahan pengembangan pada sistem jaringan jalan primer ditetapkan terminal barang sebagai berikut :
- terminal barang Sedayu di Kabupaten Bantul untuk jangka pendek dan Sentolo di Kabupaten Kulon Progo untuk jangka panjang; dan
 - sub terminal barang sebagai hub di Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.
- (4) Arahan pengembangan pada jalan arteri/kolektor primer ditetapkan *rest area* di Tempel dan Kalasan Kabupaten Sleman, Temon Kabupaten Kulon Progo dan Bunder Kabupaten Gunungkidul.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Kereta Api

Pasal 15

Kebijakan pengembangan jaringan jalan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dengan meningkatkan peran kereta api sebagai angkutan regional/wilayah melalui pengembangan poros utama timur-barat, dan utara-selatan.

Pasal 16

Strategi pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan dengan menyediakan ruang untuk mendukung pengembangan jaringan kereta api jalur selatan, dan pengembangan jalur utara-selatan.

Pasal 17

- (1) Arahana pengembangan Jaringan Jalan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) direncanakan sebagai berikut :
 - a. menerapkan kebijakan nasional penetapan jaringan kereta api jalur selatan Pulau Jawa;
 - b. merencanakan Jaringan Kereta Api sesuai dengan kebijakan nasional sistem jaringan kereta api; dan
 - c. mengembangkan jaringan kereta api perkotaan.
- (2) Sistem Jaringan Jalan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebagai berikut :
 - a. jaringan jalan kereta api Jakarta– Yogyakarta- Surabaya;
 - b. jalur ganda Kutoarjo–Yogyakarta–Surakarta;
 - c. jaringan jalan kereta api Metropolitan Yogyakarta–Surakarta; dan
 - d. jaringan jalan kereta api Parangtritis–Yogyakarta–Borobudur.
- (3) Pada Sistem Jaringan Jalan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan:
 - a. Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan sebagai stasiun angkutan penumpang;
 - b. Balai Yasa Pengok sebagai bengkel kereta api;
 - c. Stasiun Maguwo sebagai pendukung terminal angkutan udara di bandara Adisucipto;
 - d. Stasiun Sedayu sebagai terminal bongkar muat dan pergudangan; dan
 - e. Stasiun Rewulu sebagai terminal khusus Bahan Bakar Minyak.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Laut

Pasal 18

Kebijakan pengembangan jaringan prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dengan mengupayakan pembukaan akses selatan sebagai pelabuhan perikanan.

Pasal 19

Strategi pengembangan jaringan prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam 11 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

- a. menyinergikan pelabuhan-pelabuhan perikanan; dan
- b. mendukung upaya ekspor terutama hasil laut.

Pasal 20

Arahana pengembangan jaringan prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dengan mengoptimalkan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng di Kabupaten Gunungkidul, mengembangkan Pelabuhan Perikanan (PP) Glagah di Kabupaten Kulon Progo serta PP Pandansimo di Kabupaten Bantul sebagai pelabuhan perikanan dan pendukung wisata pantai.

Paragraf 5

Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Udara

Pasal 21

- (1) Kebijakan pengembangan jaringan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mendukung kebijakan nasional mengenai peran bandara Adisutjipto sebagai Pusat Penyebaran Sekunder dan pengembangan landasan TNI AU Gading sebagai landasan pendukung (*auxilliary field*).
- (2) Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Udara disesuaikan dengan kebijakan pengembangan sistem jaringan transportasi udara nasional.

Pasal 22

Strategi pengembangan jaringan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

- a. memadukan berbagai pelayanan transportasi wilayah Jawa Selatan Bagian Tengah; dan
- b. menyediakan ruang untuk pengembangan Bandara Adisutjipto.

Pasal 23

- (1) Arahan pengembangan jaringan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dengan mengembangkan bandar udara Adisutjipto.
- (2) Pengembangan bandar udara Adisutjipto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperkuat simpul bandara udara melalui keterpaduan fungsi terminal angkutan bus antar wilayah, kereta api dan angkutan perkotaan.

Paragraf 6

Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Telematika

Pasal 24

Kebijakan pengembangan jaringan prasarana telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sebagai berikut :

- a. mendukung kebijakan nasional mengenai sistem jaringan telematika;
- b. merencanakan dan mengembangkan prasarana telematika terutama untuk sektor pendidikan, kebudayaan dan pariwisata; dan
- c. memfasilitasi aksesibilitas masyarakat memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 25

Strategi pengembangan jaringan prasarana telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

- a. menyediakan ruang untuk fasilitas jaringan telematika sesuai dengan kebijakan nasional dan kepentingan Daerah;
- b. menyediakan prasarana jaringan telematika; dan
- c. menyiapkan peraturan tentang sistem telematika.

Pasal 26

Arahan pengembangan prasarana telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sebagai berikut :

- a. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sesuai dengan rencana pengembangan sistem jaringan nasional;

- b. pengembangan jaringan telekomunikasi sebagai bagian sistem jaringan nasional di setiap permukiman perdesaan;
- c. merencanakan pusat pelayanan dan teknologi informasi Daerah di kota Yogyakarta; dan
- d. Pengembangan jaringan telekomunikasi pada setiap fasilitas pendidikan, fasilitas kebudayaan, dan di setiap obyek wisata.

Paragraf 7

Rencana Pengembangan Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 27

Kebijakan pengembangan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sebagai berikut :

- a. menjaga keseimbangan ekosistem;
- b. mengembangkan dan mengelola sumber daya air secara terpadu berbasis wilayah sungai dan terintegrasi dengan cekungan air tanah.
- c. mengembangkan jaringan prasarana sumber daya air untuk melayani lahan pertanian, kawasan permukiman, prasarana lingkungan perkotaan, industri, dan pengembangan kawasan strategis;
- d. wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah wilayah Sungai Progo-Opak-Serang; dan
- e. mengurangi daya rusak air secara fisik dan non fisik.

Pasal 28

Strategi pengembangan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

- a. melakukan konservasi sumber daya air secara berkesinambungan terhadap air tanah dan air permukaan;
- b. mengendalikan secara ketat penggunaan lahan di daerah tangkapan air dan di sekitar sumber air;
- c. memperbanyak tampungan air yang berupa waduk, embung, tandon air dan kolam penampung air untuk memenuhi kebutuhan air baku dan konservasi;
- d. mencegah perubahan penggunaan lahan sawah beririgasi;
- e. memantapkan prasarana sumber daya air yang sudah ada agar berfungsi optimal;
- f. menguatkan kelembagaan masyarakat pengelola air mandiri untuk air minum dan untuk pertanian di daerah yang tidak terjangkau Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) maupun Jaringan Irigasi; dan
- g. melibatkan peran masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan prasarana sumber daya air.

Pasal 29

Arahan pengembangan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dengan mengembangkan :

- a. waduk Tinalah di Kabupaten Kulon Progo;
- b. embung-embung di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman;
- c. tandon air dan kolam tampungan di semua Kabupaten dan Kota di Daerah;

- d. sumber air sungai bawah tanah Bribin, Seropan, Ngobaran, dan Baron di Kabupaten Gunungkidul;
- e. daerah Irigasi Sistem Kalibawang di Kabupaten Kulon Progo, Sistem Mataram Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan jaringan irigasi lainnya di Kabupaten/Kota;
- f. waduk Sermo, bendung Sapon di Kabupaten Kulon Progo, embung Tambakboyo Kabupaten Sleman, bendung Tegal Kabupaten Bantul dan prasarana lainnya;
- g. sumur resapan dan biopori di semua wilayah Daerah; dan
- h. air tanah di wilayah cekungan air tanah Yogyakarta-Sleman, Wates dan Wonosari.

Paragraf 8

Rencana Pengembangan Jaringan Energi

Pasal 30

- (1) Kebijakan pengembangan jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mendukung kebijakan pengembangan energi nasional.
- (2) Merencanakan pengembangan prasarana energi di tingkat Daerah.

Pasal 31

- (1) Strategi pengembangan jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan dengan menyediakan ruang untuk fasilitas jaringan energi sesuai dengan kebijakan energi nasional
- (2) Menyiapkan pengaturan tentang pengembangan jaringan energi Daerah.

Pasal 32

Arahan pengembangan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dengan mengembangkan :

- a. Rencana Umum Energi Daerah disesuaikan dengan Rencana Umum Energi Nasional;
- b. jaringan listrik tegangan menengah dan jaringan listrik tegangan rendah di daerah terpencil;
- c. jaringan pipa minyak dan gas bumi Cilacap–Yogyakarta;
- d. sumber energi angin dan gelombang laut di wilayah pantai Selatan Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul;
- e. energi air di Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul;
- f. energi tenaga surya di seluruh wilayah Kabupaten/Kota; dan
- g. energi biomassa dan bahan bakar nabati serta bahan bakar lainnya di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Paragraf 9

Rencana Pengembangan Prasarana Lingkungan

Pasal 33

Kebijakan pengembangan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sebagai berikut :

- a. mewujudkan sistem prasarana lingkungan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan mulai dari hulu hingga hilir;
- b. menyediakan prasarana lingkungan meliputi sistem penyediaan air minum, sistem penanganan air limbah dan sampah, drainase, serta jalan lingkungan;
- c. menyediakan prasarana lingkungan lintas Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi; dan

- d. fasilitasi penyediaan prasarana lingkungan skala pelayanan di semua Wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 34

Strategi pengembangan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

- a. mengembangkan dan memperkuat kerjasama antar Kabupaten/Kota di Daerah dan dengan daerah lain di bidang prasarana lingkungan;
- b. menyusun rencana induk sistem penyediaan air minum, sistem penanganan air limbah dan sampah, drainase, serta jalan lingkungan;
- c. mengembangkan peran swasta dalam penyediaan dan pelayanan prasarana lingkungan;
- d. meningkatkan pelayanan kebutuhan prasarana lingkungan pada kawasan perdesaan dan perkotaan; dan
- e. mengoptimalkan dan memelihara prasarana lingkungan di Daerah yang meliputi sistem penyediaan air minum, sistem penanganan air limbah dan sampah, drainase, serta jalan lingkungan.

Pasal 35

Arahan pengembangan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan pembangunan dan/atau pengembangan :

- a. unit pengelolaan air minum di seluruh kabupaten/kota;
- b. instalasi pengolahan air limbah/limbah terpusat untuk area pelayanan Kawasan Perkotaan Yogyakarta di Kabupaten Bantul;
- c. tempat Pengolahan Sampah Terpadu untuk area pelayanan Kawasan Perkotaan Yogyakarta di Kabupaten Bantul;
- d. sistem jaringan drainase Kawasan Perkotaan Yogyakarta; dan
- e. jalan lingkungan di seluruh Kabupaten/Kota.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah meliputi penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kawasan lindung bawahan;
 - b. kawasan lindung setempat;
 - c. kawasan suaka alam;
 - d. kawasan suaka margasatwa; dan
 - e. kawasan rawan bencana alam.
- (3) Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan pertanian;
 - c. kawasan peruntukan pertambangan;
 - d. kawasan peruntukan industri;

- e. kawasan peruntukan pariwisata;
- f. kawasan peruntukan permukiman;
- g. kawasan pendidikan tinggi;
- h. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- i. kawasan militer dan kepolisian.

Bagian Kedua
Pola Ruang Kawasan Lindung
Paragraf 1
Kawasan Lindung Bawahan
Pasal 37

Kebijakan penetapan kawasan lindung bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a memantapkan fungsi lindung kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air.

Pasal 38

Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sebagai berikut :

a. pada kawasan hutan lindung dengan :

- 1) Mengendalikan kegiatan yang berlokasi di kawasan hutan lindung agar tidak mengganggu fungsi lindung; dan
- 2) Mengembalikan fungsi hidroorologi kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan.

b. Pada kawasan resapan air dengan:

- 1) Mencegah kegiatan budi daya di kawasan resapan air yang mengganggu fungsi lindung; dan
- 2) mengendalikan kegiatan budi daya yang telah ada di kawasan resapan air agar tidak mengganggu fungsi lindung.

Pasal 39

Arahan penetapan kawasan lindung bawahan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 37 sebagai berikut :

a. penetapan hutan lindung seluas 2.312,8000 ha di :

1. Kabupaten Bantul terletak di Kecamatan Dlingo dan Kecamatan Imogiri seluas 1.041,2000 ha;
2. Kabupaten Kulon Progo terletak di Kecamatan Kokap seluas 254,9000 ha; dan
3. Kabupaten Gunungkidul terletak di Kecamatan Karangmojo, Playen dan Panggang seluas 1.016,7000 ha.

b. penetapan hutan fungsi lindung di :

1. Kabupaten Sleman terletak di Kecamatan Tempel;
2. Kabupaten Bantul terletak di Kecamatan Dlingo;
3. Kabupaten Kulon Progo terletak di Kecamatan Girimulyo, Kalibawang, Samigaluh, dan Temon; dan
4. Kabupaten Gunungkidul terletak di Kecamatan Gedangsari, Ngawen, dan Semin, dan zone Gunungsewu meliputi Kecamatan Ponjong, Purwosari, dan Rongkop.

- c. penetapan kawasan resapan air di wilayah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.

Paragraf 2

Kawasan Lindung Setempat

Pasal 40

Kebijakan penetapan kawasan lindung setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b memantapkan fungsi lindung Kawasan Sempadan Pantai, Kawasan Sempadan Sungai, Kawasan Sempadan Waduk, Embung, Telaga, Laguna, dan Kawasan Sempadan Mata Air.

Pasal 41

Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sebagai berikut :

- a. Pada kawasan sempadan pantai dengan :
 1. mengendalikan kegiatan di dalam Kawasan Sempadan Pantai;
 2. mencegah kegiatan di sepanjang pantai yang dapat mengganggu fungsi pantai; dan
 3. mengembalikan fungsi lindung pantai yang telah mengalami kerusakan.
- b. Pada kawasan sempadan sungai dengan :
 1. mengendalikan kegiatan budi daya dalam kawasan sempadan sungai;
 2. mencegah kegiatan budi daya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas dan kuantitas air serta morfologi sungai; dan
- c. Pada kawasan sempadan waduk, embung, telaga, dan laguna dengan:
 1. mengendalikan kegiatan yang telah ada di dalam dan di sekitar kawasan sempadan waduk, embung, telaga, dan laguna;
 2. mengendalikan kegiatan budi daya di sekitar kawasan waduk, embung, telaga, dan laguna yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya; dan
 3. mengamankan daerah sempadan waduk, embung, telaga, dan laguna.
- d. Pada kawasan sempadan mata air dengan :
 1. mengendalikan pemanfaatan mata air untuk mempertahankan kuantitas dan kualitasnya;
 2. mencegah kegiatan budi daya di sekitar kawasan sempadan mata air yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya; dan
 3. Mengamankan daerah sempadan mata air.

Pasal 42

Arahan penetapan kawasan lindung setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sebagai berikut :

- a. penetapan kawasan sempadan pantai di sepanjang dataran Pantai Selatan dengan daerah selebar minimum 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- b. penetapan kawasan sempadan sungai :
 1. sungai di luar kawasan perkotaan :
 - a) sungai tak bertanggung pada Sungai Bogowonto, Progo dan Opak selebar 100 meter diukur dari tepi badan sungai, untuk sungai lainnya 50 meter diukur dari tepi badan sungai; dan
 - b) sungai bertanggung 5 meter diukur dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

2. sungai di dalam kawasan perkotaan bertanggung dan tak bertanggung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- c. Penetapan kawasan sempadan waduk, embung, telaga dan laguna yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Sleman dan Gunungkidul meliputi dataran sepanjang tepiannya yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisiknya minimum 50 meter dan maksimum 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- d. Penetapan kawasan sempadan mata air yang terdapat di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul meliputi dataran di sekitarnya dengan radius minimum 200 meter.

Paragraf 3

Kawasan Suaka Alam

Pasal 43

Kebijakan penetapan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c memantapkan fungsi lindung kawasan cagar alam, kawasan taman hutan raya, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 44

Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 43 sebagai berikut :

- a. pada kawasan cagar alam dengan :
 1. mengelola kawasan cagar alam agar tetap lestari;
 2. melarang kegiatan budi daya yang tidak berkaitan dengan fungsinya; dan
 3. melarang mengubah bentang alam, penggunaan lahan, dan ekosistem yang ada.
- b. pada kawasan taman hutan raya dengan :
 1. memadukan kepentingan pelestarian dan kepariwisataan;
 2. mengembangkan zona-zona pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata dan pendidikan; dan
 3. melarang mengubah bentang alam, penggunaan lahan, dan ekosistem yang ada.
- c. Pada Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan dengan :
 1. Mengelola kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan memadukan kepentingan pelestarian budaya Daerah dan pariwisata budaya;
 2. Mengelola kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan mengembangkan zona-zona pengembangan ilmu pengetahuan, dan pariwisata rekreasi dan pendidikan; dan
 3. melarang kegiatan budi daya apa pun yang tidak berkaitan dengan fungsinya dan tidak berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

Pasal 45

Arahan penetapan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sebagai berikut :

- a. penetapan cagar alam geologi dan hutan penelitian terletak di Kabupaten Gunungkidul;
- b. penetapan cagar alam di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman seluas 0.0150 ha dan Cagar Alam di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul seluas 11,4000 ha;
- c. penetapan taman hutan raya yang termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung terletak di Kecamatan Patuk dan Playen Kabupaten Gunungkidul seluas 617 ha; dan

d. penetapan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang terletak di seluruh Kabupaten/Kota.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Margasatwa

Pasal 46

Kebijakan penetapan kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d memantapkan fungsi lindung.

Pasal 47

Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ditetapkan sebagai berikut :

- a. mengelola kawasan suaka margasatwa agar tetap lestari; dan
- b. melarang kegiatan perburuan dan menangkap satwa, menembak satwa, dan merusak habitat satwa.

Pasal 48

Arahan penetapan kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terletak di Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo seluas 181 ha dan di Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul seluas 434,6000 ha.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 49

Kebijakan penetapan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e memantapkan fungsi lindung dan upaya menyelamatkan manusia serta kegiatan hidupnya.

Pasal 50

Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sebagai berikut :

- a. menegakkan aturan untuk mempertahankan fungsi lindung;
- b. mengatur penghunian di dalam kawasan untuk keselamatan manusia; dan
- c. mengatur kegiatan kehidupan untuk mitigasi bencana.

Pasal 51

Arahan penetapan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sebagai berikut :

- a. penetapan kawasan rawan letusan gunung berapi di lereng Gunung Merapi Kabupaten Sleman;
- b. penetapan kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul;
- c. penetapan kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bantul, dan Kulon Progo;
- d. penetapan kawasan rawan kekeringan di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman dan Kulon Progo;
- e. penetapan kawasan rawan angin topan di Kabupaten/Kota;
- f. penetapan kawasan rawan gempa bumi di Kabupten/Kota; dan
- g. penetapan kawasan rawan tsunami di sepanjang pantai di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul.

Bagian Ketiga
Pola Ruang Kawasan Budidaya
Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Pasal 52

Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a sebagai berikut :

- a. melestarikan kawasan hutan produksi sebagai kawasan hutan yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan papan, energi dan pangan;
- b. mengembangkan hutan produksi untuk diversifikasi hutan kayu dan non kayu untuk menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan;
- c. mengoptimalkan produktifitas kawasan hutan produksi;
- d. mempertahankan fungsi kawasan hutan; dan
- e. memanfaatkan kawasan hutan sesuai dengan Rencana Rinci Tata Ruang.

Pasal 53

Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ditetapkan sebagai berikut:

- a. mempertahankan dan meningkatkan luasan kawasan hutan produksi; dan
- b. meningkatkan prasarana dan sarana pendukung.

Pasal 54

Arahan penetapan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 52 sebagai berikut :

- a. kawasan hutan produksi di Kabupaten Gunungkidul seluas 12.810,1000 ha; dan
- b. kawasan hutan produksi Kabupaten Kulon Progo seluas 601,6000 ha.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 55

(1) Kebijakan penetapan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b sebagai berikut :

- a. pada kawasan peruntukan pertanian lahan basah dengan :
 1. melestarikan kawasan peruntukan pertanian lahan basah sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, menjaga ketersediaan lapangan kerja di bidang pertanian, dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup;
 2. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian; dan
 3. pemanfaatan lahan untuk pembangunan diluar sektor pertanian diarahkan pada lahan pertanian yang telah dikonversi sesuai dengan Rencana Rinci Tata Ruang.
- b. pada kawasan pertanian lahan kering dengan :
 1. melestarikan kawasan pertanian lahan kering sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi;
 2. mengembangkan kawasan pertanian lahan kering untuk diversifikasi sumber pangan, dan sumber energi serta untuk menciptakan peluang ekonomi;

3. mengoptimalkan produktifitas kawasan pertanian lahan kering;
4. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, kecuali untuk kepentingan umum; dan
5. pemanfaatan lahan untuk pembangunan diarahkan pada lahan pertanian yang telah dikonversi sesuai dengan Rencana Rinci Tata Ruang.

Pasal 56

Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ditetapkan sebagai berikut :

- a. pada kawasan pertanian lahan basah dengan :
 - 1) mempertahankan luasan kawasan pertanian lahan basah; dan
 - 2) meningkatkan prasarana dan sarana pendukung.
- b. pada kawasan pertanian lahan kering dengan :
 - 1) mempertahankan luasan kawasan pertanian lahan kering; dan
 - 2) meningkatkan prasarana dan sarana pendukung.

Pasal 57

Arahan penetapan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sebagai berikut :

- a. penetapan kawasan pertanian lahan basah terletak di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman; dan
- b. penetapan kawasan pertanian lahan kering terletak di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman,

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 58

Kebijakan penetapan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c memanfaatkan potensi sumber daya mineral, batu bara dan panas bumi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 59

Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sebagai berikut :

- a. mengoptimalkan kawasan peruntukan pertambangan;
- b. menghindari perubahan fungsi lahan;
- c. mengembangkan pengelolaan kawasan dengan potensi sumber daya mineral, batu bara dan panas bumi secara optimal dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Pasal 60

Arahan penetapan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 58 sebagai berikut :

- (1) Kegiatan pemanfaatan sumber daya mineral batu bara dan panas bumi dapat dilakukan di:
 - a. Kawasan lindung bawahan, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana alam; dan

b. kawasan pertanian, kawasan pariwisata, kawasan permukiman perdesaan, kawasan industri, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

(2) Penetapan kawasan peruntukan pertambangan di :

a. Kabupaten Gunungkidul untuk pertambangan batu kapur di Kecamatan Ponjong, Panggang, dan untuk pertambangan kaolin di Kecamatan Semin;

b. Kabupaten Kulon Progo yaitu :

1) Perbukitan Menoreh untuk pertambangan emas di Kecamatan Kokap, mangan di Kecamatan Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, Nanggulan, Pengasih; dan

2) Kawasan Pesisir Pantai Selatan untuk pertambangan pasir besi di Kecamatan Wates, Panjatan dan Galur.

c. Kabupaten Sleman untuk pertambangan pasir di Kecamatan Pakem dan Minggir.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 61

Kebijakan penetapan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf d sebagai berikut :

- a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- b. mengembangkan kegiatan industri yang tidak menimbulkan pencemaran.

Pasal 62

Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sebagai berikut dengan:

- a. mengembangkan sentra industri Usaha Mikro dan Kecil; dan
- b. mengembangkan kawasan industri Usaha Menengah.

Pasal 63

Arahan penetapan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 61 kawasan sentra industri dan kawasan peruntukan industri yang terletak di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 64

Kebijakan penetapan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf e, memantapkan kawasan pariwisata budaya dan kawasan pariwisata alam.

Pasal 65

Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ditetapkan dengan :

- a. melestarikan obyek wisata;
- b. memanfaatkan obyek wisata secara bijaksana;
- c. mengembangkan obyek wisata yang sesuai dengan sifat dan karakteristiknya; dan
- d. menyediakan fasilitas pelayanan yang sesuai dan memadai.

Pasal 66

Arahan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, meliputi :

- a. kawasan pariwisata budaya terletak di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.
- b. Kawasan pariwisata alam berupa kawasan alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang terletak di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman; dan
- c. kawasan wisata alam seluas 1,1020 ha terletak di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 67

Kebijakan penetapan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 36 ayat (3) huruf f sebagai berikut :

- a. pada kawasan peruntukan permukiman perdesaan dikembangkan menjadi kesatuan tempat tinggal, tempat kerja, dan fasilitas pelayanan sosial ekonomi penduduknya.
- b. pada kawasan peruntukan permukiman perkotaan dikembangkan untuk :
 1. memberikan tempat bermukim dan lingkungan kehidupan yang layak;
 2. menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, tertib, sehat, bersih, dan nyaman; dan
 3. mengendalikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup di sekelilingnya.

Pasal 68

Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ditetapkan sebagai berikut :

- a. pada kawasan peruntukan permukiman perdesaan dengan :
 1. mengintensifkan lahan permukiman dengan pengembangan ke atas dan ke samping.
 2. menyediakan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang memadai.
 3. meningkatkan pengetahuan penduduk tentang lingkungan permukiman yang sehat dan aman; dan
 4. meningkatkan pengetahuan penduduk mengenai budi daya tanaman tahunan di permukiman desa pada kawasan lindung.
- b. pada kawasan peruntukan permukiman perkotaan dengan:
 1. khusus perkotaan Yogyakarta, pemanfaatan lahan permukiman dilakukan pengembangan ke atas, kecuali di kawasan cagar budaya;
 2. menyediakan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang memadai;
 3. mengarahkan pembangunan sarana kota sesuai dengan peringkat dan skala pelayanan yang diperlukan;
 4. mengendalikan mobilitas penduduk antar wilayah melalui pengefektifan peraturan perundang-undangan tentang kependudukan; dan
 5. menerapkan konsolidasi lahan (*urban land readjustment*) untuk pengembangan perumahan di kawasan perkotaan.

Pasal 69

Arahan penetapan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 67 sebagai berikut :

- a. penetapan kawasan peruntukan permukiman desa di luar kota-kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
- b. penetapan kawasan peruntukan permukiman kota di dalam kota-kota sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 10.

Paragraf 7

Kawasan Pendidikan Tinggi

Pasal 70

Kebijakan pengembangan kawasan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf g sebagai berikut :

- a. memantapkan kawasan pendidikan tinggi yang ada; dan
- b. meningkatkan kualitas pelayanan pendukung kawasan pendidikan tinggi

Pasal 71

Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ditetapkan sebagai berikut:

- a. mengendalikan perluasan kawasan pendidikan tinggi dan kawasan pendidikan tinggi baru untuk perguruan tinggi; dan
- b. menyediakan prasarana dan sarana pendukung kawasan pendidikan tinggi.

Pasal 72

Arahan penetapan kawasan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 70 sebagai berikut :

- a. kawasan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 meliputi kawasan pendidikan tinggi yang sudah ada dan kawasan pendidikan tinggi baru;
- b. kawasan pendidikan tinggi yang sudah ada terletak di kawasan perkotaan Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul; dan
- c. kawasan pendidikan tinggi baru terletak di Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul.

Paragraf 8

Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pasal 73

Kebijakan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf h meliputi pengembangan pariwisata, pemanfaatan dan pengelolaan potensi laut.

Pasal 74

Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan yang mengancam kelestarian lingkungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 75

Arahan penetapan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sebagai berikut :

- a. kawasan pesisir meliputi pantai di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul; dan
- b. kawasan pulau-pulau kecil di Kabupaten Gunungkidul.

Paragraf 9
Kawasan Militer dan Kepolisian

Pasal 76

Kebijakan pengembangan kawasan militer dan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf g mendukung kebijakan nasional mengenai pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 77

Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dengan menyediakan ruang untuk peningkatan kemampuan kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 78

Arahan penetapan lokasi kawasan militer dan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sebagai berikut:

- a. AAU dan Sekolah Penerbangan TNI Angkatan Udara di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul;
- b. Lapangan Terbang TNI Angkatan Udara di Kabupaten Gunungkidul;
- c. Komplek Batalyon 403 TNI Angkatan Darat di Kabupaten Sleman;
- d. Sekolah Polisi Negara di Kabupaten Bantul;
- e. Satuan Radar di Kabupaten Kulon Progo;
- f. Kompi Brimob Polda DIY Sentolo di Kabupaten Kulon Progo;
- g. Kompi Brimob Polda DIY Gondowulung di Kabupaten Bantul;
- h. Kompi Kavaleri dan Kompi Senapan C Yonif 403 Demak Ijo di Kabupaten Sleman. dan
- i. Kawasan latihan militer Paliyan di Kabupaten Gunungkidul.

Bagian Keempat

Kawasan Andalan

Pasal 79

- (1) Kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional meliputi kawasan Yogyakarta dan sekitarnya merupakan kawasan andalan.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagian wilayah Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta
- (3) Sektor unggulan kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada huruf (1), adalah pariwisata, pertanian, industri dan perikanan.

Bagian Kelima

Rencana Pengelolaan Kawasan

Umum

Pasal 80

Rencana pengelolaan kawasan meliputi pengelolaan kawasan lindung, dan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Paragraf 1

Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung

Pasal 81

- (1) Pengelolaan kawasan lindung bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. menyusun rencana rinci tata ruang kawasan lindung bawahan;
 - b. memantapkan kawasan hutan lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mengendalikan kegiatan budi daya yang telah ada;
 - d. memantapkan fungsi hidroorologi kawasan hutan;
 - e. melindungi fungsi hidrogeologi kawasan resapan air; dan
 - f. mengendalikan dan membatasi kegiatan budi daya baru.
- (2) Pengelolaan kawasan lindung setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. pada kawasan sempadan pantai :
 1. mencegah kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi lindung kawasan sempadan pantai;
 2. mengendalikan kegiatan budi daya di dalam kawasan sempadan pantai;
 3. mengembalikan fungsi lindung pantai yang telah mengalami kerusakan; dan
 4. meningkatkan usaha konservasi ekologi pantai berpasir.
 - b. pada kawasan sempadan sungai :
 1. mencegah kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi lindung kawasan sempadan sungai atau merusak kualitas sungai;
 2. mengendalikan kegiatan budi daya di dalam kawasan sempadan sungai; dan
 3. melestarikan daerah aliran sungai.
 - c. pada kawasan sempadan waduk, embung, telaga dan laguna :
 1. mencegah kegiatan budi daya yang mengganggu atau merusak kualitas air serta morfologi waduk;
 2. mengendalikan kegiatan budi daya yang mengganggu kelestarian embung, telaga dan laguna; dan
 3. mengamankan daerah hulu untuk kelestarian waduk, embung, telaga, dan laguna.
- (3) Pengelolaan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. pada kawasan suaka alam :
 1. mencegah kegiatan yang mengganggu kualitas kawasan suaka alam; dan
 2. mencegah kegiatan budi daya yang merusak fungsinya.
 - b. pada taman hutan raya :
 1. melarang kegiatan yang mengganggu fungsinya;
 2. mengembangkan zona-zona pemanfaatan ruang untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi dan pendidikan; dan
 3. mengembangkan kegiatan yang memadukan kepentingan pelestarian dan wisata alam di dalam kawasan.
 - c. pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan :
 1. melarang segala bentuk kegiatan yang mengganggu fungsinya;

2. mengembangkan zona-zona pemanfaatan ruang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, wisata rekreasi dan pendidikan di dalam kawasan; dan
 3. mengembangkan kegiatan yang memadukan kepentingan pengembangan pelestarian budaya bangsa dan pariwisata budaya.
- d. pada kawasan suaka margasatwa :
1. merehabilitasi kawasan yang sudah rusak;
 2. melarang segala bentuk kegiatan yang mengganggu fungsi lindungnya; dan
 3. melindungi dan mengembangkan satwa endemis.
- (4) Pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. pada kawasan rawan letusan gunung berapi :
 1. memantau aktivitas gunung berapi;
 2. memetakan kawasan rawan letusan gunung berapi;
 3. membangun dan memelihara bangunan pengendali sedimen yang ramah lingkungan; dan
 4. mengendalikan kegiatan budi daya di dalam kawasan rawan letusan gunung berapi.
 - b. pada kawasan rawan longsor dan erosi :
 1. memetakan kawasan rawan longsor dan erosi;
 2. mengendalikan kegiatan budi daya di dalam kawasan bencana longsor dan erosi;
 3. merehabilitasi lahan dan mengkonservasi tanah kawasan longsor dan erosi; dan
 4. meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengantisipasi bencana longsor dan erosi.
 - c. pada kawasan rawan banjir :
 1. memetakan kawasan rawan banjir; dan
 2. mengendalikan kegiatan budi daya di dalam kawasan rawan banjir.
 - d. pada kawasan rawan kekeringan :
 1. memetakan kawasan rawan bencana kekeringan;
 2. menyesuaikan budi daya tanam dengan kondisi agroekologi dan kondisi hidrogeologi; dan
 3. menurunkan laju pertumbuhan penduduk.
 - e. pada kawasan rawan angin topan :

menentukan persyaratan teknis tahan angin topan pada bangunan yang didirikan di dalam kawasan rawan angin topan.
 - f. pada kawasan rawan gempa bumi :
 1. memetakan kawasan rawan bencana gempa bumi;
 2. mengatur kegiatan kehidupan untuk mitigasi bencana; dan
 3. menentukan persyaratan teknis tahan gempa pada bangunan yang didirikan di dalam kawasan rawan gempa bumi.
 - g. pada kawasan rawan tsunami :

1. memetakan kawasan rawan tsunami;
2. memetakan jalur penyelamatan (evakuasi) penduduk; dan
3. mengendalikan kegiatan budi daya di kawasan rawan tsunami.

Paragraf 2

Rencana Pengelolaan Kawasan Budidaya

Pasal 82

- (1) Pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. membina dan mengawasi pengembangan pengelolaan kelas perusahaan hutan jati dan kayu putih;
 - b. mengembangkan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR);
 - c. membina dan mengawasi pengembangan pengelolaan diversifikasi produksi kayu dan non kayu yang produktif dan konservatif;
 - d. membina dan mengawasi pengembangan pengolahan hasil hutan kayu dan non kayu;
 - e. membina dan mengawasi pengendalian pengelolaan tata batas dan pemanfaatan kawasan hutan untuk keperluan kegiatan non kehutanan; dan
 - f. mengembangkan budi daya hutan rakyat dan pengolahan hasil hutan.
- (2) Pengelolaan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pada kawasan peruntukan pertanian lahan basah :
 1. mengembangkan budi daya pertanian tanaman pangan di lahan sawah beririgasi untuk fungsi keamanan dan ketahanan pangan wilayah;
 2. membina dan mengawasi pengendalian dan pelestarian lahan sawah beririgasi menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah.
 3. membina dan mengawasi pencegahan terjadinya alih fungsi lahan sawah ke fungsi non sawah;
 4. memelihara dan mengembangkan jaringan irigasi;
 5. membina dan mengawasi pengembangan budi daya ikan air tawar; dan
 6. mengawasi dan membina pengembangan budi daya ternak ruminansia dan unggas.
 - b. pada kawasan peruntukan pertanian lahan kering :
 1. membina dan mengawasi pengembangan budi daya komoditas unggulan di lahan kering;
 2. membina dan mengawasi pengembangan pola budi daya lahan kering yang produktif dan konservatif;
 3. membina dan mengawasi diversifikasi komoditas;
 4. membina dan mengawasi intensifikasi lahan pekarangan;
 5. membina dan mengawasi pengembangan budi daya ternak ruminansia dan unggas;
 6. membina dan mengawasi pengelolaan kawasan terbuka hijau di perkotaan;
 7. membina dan mengawasi pengendalian konversi lahan kering; dan
 8. membina dan mengawasi pengembangan budi daya hutan negara dan hutan rakyat.

- (3) Pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. melakukan pemetaan rinci kawasan peruntukan pertambangan;
 - b. melakukan pengaturan perijinan pemanfaatan untuk kegiatan pertambangan;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan pasca tambang dan reklamasi dengan tujuan tidak merubah fungsi kawasan ; dan
 - d. menginventarisasi dan mengevaluasi pemanfaatan KPP.
- (4) Pengelolaan pada kawasan peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. memetakan secara rinci kawasan peruntukan industri;
 - b. menetapkan peruntukan utama dan peruntukan penunjang kegiatan industri;
 - c. menetapkan aturan adanya ruang hijau di dalam peruntukan utama industri;
 - d. menetapkan persyaratan teknis bahaya kebakaran antar bangunan di dalam kawasan industri; dan
 - e. menetapkan persyaratan teknis pengelolaan/ pengelolaan lingkungan bagi kegiatan industri di dalam kawasan peruntukan industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan pada kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan :
- a. mengatur, membina mengawasi pelestarian dan pengembangan obyek wisata budaya;
 - b. mengatur, membina dan mengawasi pengembangan obyek wisata berbasis pertanian dan industri serta kawasan wisata unggulan wilayah; dan
 - c. mengatur, membina dan mengawasi peningkatan layanan dan fasilitas obyek wisata.
- (6) Pengelolaan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. pada kawasan peruntukan permukiman kota :
 1. mengawasi dan membina pengembangan permukiman;
 2. mengawasi dan membina penyediaan prasarana dan sarana kota yang memadai sesuai fungsi dan peranannya; dan
 3. menentukan persyaratan teknis bahaya kebakaran antar bangunan di dalam kawasan permukiman kota.
 - b. pada kawasan peruntukan permukiman desa :
 1. mengawasi dan membina pengembangan permukiman pada kawasan tidak produktif dan di luar kawasan konservasi; dan
 2. Mengawasi dan membina pengembangan pola intensifikasi pekarangan.
- (7) Pengelolaan pada kawasan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Memetakan secara rinci kawasan pendidikan tinggi yang sudah ada dan yang direncanakan;
 - b. menentukan peruntukan-peruntukan utama kegiatan pendidikan tinggi dan peruntukan penunjang kegiatan pendidikan tinggi di dalam kawasan pendidikan tinggi;

- c. menentukan persyaratan teknis bahaya kebakaran antar bangunan di dalam kawasan pendidikan tinggi; dan
 - d. membangun jalur hijau di dalam kawasan pendidikan tinggi.
- (8) Pengelolaan pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan :
- a. merencanakan strategi, zonasi, pengelolaan dan aksi;
 - b. menjaga keseimbangan hayati, nirhayati, dan budaya;
 - c. melindungi kelestarian fungsi dan manfaat sosial;
 - d. mengendalikan perluasan permukiman dan beban lingkungan; dan
 - e. memperlakukan sebagai kawasan lindung spesifik.
- (9) Pengelolaan pada kawasan militer dan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara, Dan Sumberdaya Alam Lainnya

Paragraf 1

Penatagunaan Tanah

Pasal 83

- (1) Penatagunaan tanah meliputi inventarisasi kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, dan pola penyesuaian penatagunaan tanah dengan RTRWP, bagi tiap kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang sesuai dengan RTRWP.
- (3) Rencana tata guna tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81.

Paragraf 2

Penatagunaan Sumber Daya Air

Pasal 84

- (1) Penatagunaan sumber daya air dilaksanakan dengan menyusun neraca air.
- (2) Neraca air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD yang membidangi sumber daya air bersama-sama dengan SKPD terkait.
- (3) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman peruntukan air.

Paragraf 3

Penatagunaan Udara

Pasal 85

- (1) Penatagunaan udara dilaksanakan dengan menyusun neraca sumber daya udara.
- (2) Neraca sumber daya udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD yang membidangi sumber daya udara bersama dengan SKPD terkait.
- (3) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman peruntukan udara.

Paragraf 4
Penatagunaan Sumber Daya Alam Lainnya
Pasal 86

- (1) Penatagunaan sumber daya alam lain terdiri atas sumber daya mineral, hutan, lahan dilaksanakan dengan menyusun neraca tiap sumber daya tersebut.
- (2) Neraca sumber daya alam lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD yang membidangi sumber daya masing-masing bersama SKPD terkait.
- (3) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman peruntukan sumber daya alam lain.

Paragraf 5
Ruang Bawah Tanah
Pasal 87

Kebijakan pengembangan ruang bawah tanah dengan menyediakan ruang bawah tanah untuk berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 meliputi penggunaan ruang bawah tanah untuk berbagai kepentingan yang selaras dengan penggunaan di atasnya.

Pasal 89

Arahan ruang bawah tanah ditetapkan di kawasan perkotaan dan perdesaan.

Paragraf 6
Ruang Udara
Pasal 90

- (1) Kebijakan pengembangan ruang udara mendukung kebijakan nasional mengenai ruang udara guna memelihara dan mengembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
- (2) Kebijakan pengembangan ruang udara mendukung kebijakan nasional mengenai ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 91

- (1) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dengan :
 - a. menetapkan pemanfaatan ruang udara guna memelihara dan mengembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; dan
 - b. menetapkan ketinggian bangunan dalam radius tertentu Bandar Udara Adisutjipto dan Bandar Udara Gading diukur dari ketinggian bandar udara dari permukaan laut dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang udara dan ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 92

Arahan ruang udara ditetapkan sebagai berikut :

- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan ditetapkan dalam radius 45 Km dari bandar udara;

- b. ketinggian bangunan untuk keselamatan penerbangan ditetapkan sudut dan ketinggian tertentu di jalur lepas landas dan pendaratan untuk penerbangan pesawat sipil dan militer, sesuai dengan ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- c. ketinggian bangunan umum ditetapkan di atas permukaan tanah sampai dengan batas ketinggian 145 m; dan
- d. ketentuan lebih lanjut mengenai ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 93

Pengelolaan ruang udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Ruang Laut

Pasal 94

Kebijakan pengembangan ruang laut dengan menyediakan ruang laut untuk berbagai kepentingan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 menetapkan ruang laut sebagai jalur transportasi laut, eksplorasi dan eksploitasi budi daya laut.

Pasal 96

Arahan ruang laut ditetapkan dari batas empat mil laut sampai batas 12 mil laut di perairan Samudera Hindia.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu

Penetapan Kawasan Strategis

Pasal 97

Kawasan Strategis di Daerah meliputi :

- a. kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
- b. kawasan strategis pelestarian sosial budaya;
- c. kawasan strategis pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi;
- d. kawasan strategis lindung dan budidaya; dan
- e. kawasan strategis pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil laut.

Pasal 98

Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a meliputi :

- a. kawasan strategis nasional meliputi kawasan perkotaan Yogyakarta.
- b. kawasan strategis provinsi meliputi :
 - 1. kawasan perkotaan Yogyakarta;
 - 2. kawasan koridor yang menghubungkan Yogyakarta, Piyungan, Wonosari, Rongkop, dan Sadeng;
 - 3. kawasan koridor yang menghubungkan Temon, Wates, Yogyakarta, dan Prambanan;
 - 4. IKK Sewon, Kasihan, Sedayu, Srandakan, Imogiri, dan Piyungan di Kabupaten Bantul;

5. IKK Godean, dan Pakem di Kabupaten Sleman;
6. Kawasan Peruntukan Industri Sentolo di Kabupaten Kulon Progo; dan
7. Kawasan Koridor yang menghubungkan Tempel, dan Parangtritis.

Pasal 99

Kawasan strategis pelestarian sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b terdiri atas :

- a. Kawasan strategis nasional kawasan taman wisata Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko di Kabupaten Sleman; dan
- b. kawasan strategis provinsi meliputi: Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, makam Imogiri, Puro Pakualaman, dan kawasan Malioboro, dan candi-candi yang terdapat di Kabupaten Sleman dan Bantul.

Pasal 100

Kawasan strategis pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c terdiri atas :

- a. kawasan pantai selatan untuk pembangkit listrik tenaga angin dan gelombang laut di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul; dan
- b. kawasan teknologi tinggi di wilayah Gunung Merapi Kabupaten Sleman.

Pasal 101

Kawasan strategis lindung dan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf d terdiri atas :

- (1) Kawasan strategis nasional meliputi Taman Nasional Gunung Merapi seluas 1.743,250 ha di Kecamatan Turi, Cangkringan dan Pakem Kabupaten Sleman.
- (2) Kawasan strategis provinsi meliputi :
 1. kawasan ekogeowisata karst di Kabupaten Gunungkidul;
 2. kawasan Parangtritis dan gumuk pasir di Kabupaten Bantul; dan
 3. kawasan Pantai Wedi Ombo di Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 102

Kawasan strategis pengembangan pesisir, dan pengelolaan hasil laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf e terdiri atas :

- a. Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo di Kabupaten Bantul;
- b. Pantai Trisik, Pantai Karangwuni, Pantai Glagah, Pantai Congot di Kabupaten Kulon Progo; dan
- c. Pantai Sadeng, Pantai Sundak, Pantai Baron, Pantai Ngrenehan dan Pantai Gesing di Kabupaten Gunungkidul.

Bagian Kedua

Rencana Pengelolaan Kawasan Strategis

Pasal 103

Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dikelola sebagai berikut :

- a. pengelolaan pada kawasan strategis nasional diselenggarakan dengan mempertimbangkan situasi, kondisi Daerah dan aspek pelestarian lingkungan hidup; dan

- b. pengelolaan pada kawasan strategis provinsi dikelola oleh SKPD yang menangani pertumbuhan ekonomi Daerah dengan memperhitungkan situasi, kondisi Daerah, dan aspek pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 104

Kawasan strategis pelestarian sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dikelola sebagai berikut :

- a. pengelolaan pada kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a diselenggarakan dengan mempertimbangkan kepentingan aspek ekonomi; dan
- b. pengelolaan pada kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b dikelola oleh SKPD Daerah yang berkaitan dengan pelestarian sosial budaya daerah dengan memperhitungkan aspek ekonomi Daerah.

Pasal 105

Kawasan strategis pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dikelola oleh SKPD yang berwenang dengan mempertimbangkan fungsi lindung, kepentingan masyarakat setempat, kepentingan nasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Kawasan strategis lindung dan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dikelola sebagai berikut :

- a. pengelolaan pada kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) diselenggarakan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi Daerah;
- b. pengelolaan pada kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) diselenggarakan oleh SKPD dengan memperhitungkan kegiatan wisata, pelestarian lingkungan hidup, dan mengutamakan kepentingan ilmu pengetahuan.

Pasal 107

Kawasan strategis pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dikelola oleh SKPD yang berwenang dengan memperhitungkan pengembangan pesisir dan pengolahan hasil laut, fungsi lindung kawasan sempadan pantai, dan tidak merugikan kepentingan masyarakat setempat.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 108

- (1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.
- (2) Pemanfaatan ruang harus sesuai dengan fungsi kawasan yang diatur dalam RTRWP DIY.
- (3) Pemanfaatan ruang untuk kawasan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota mengacu pada fungsi kawasan yang diarahkan dalam RTRWP DIY.
- (4) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam lain.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Ruang Wilayah
Paragraf 1
Perumusan Kebijakan Strategis Operasional
Pasal 109

- (1) Penataan ruang Daerah dilaksanakan secara bersinergi dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang berbatasan dengan Daerah.
- (2) Penataan ruang dilaksanakan secara terus menerus dan bersinergi antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Pemanfaatan ruang oleh setiap pemangku kepentingan wajib mengacu pada RTRWP DIY.

Paragraf 2
Tahapan dan Prioritas Pembangunan
Pasal 110

- (1) Pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah disusun dalam tahapan dan prioritas pembangunan secara indikatif.
- (2) Prioritas pembangunan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program, lokasi, sumber biaya, SKPD pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
- (3) Prioritas pembangunan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (4) Tahapan dan prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Pemanfaatan Ruang Untuk Penetapan Struktur Ruang Wilayah
Pasal 111

Pemanfaatan ruang untuk jaringan prasarana dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang mengurus prasarana.

Paragraf 4
Pemanfaatan Ruang Untuk Penetapan Pola Ruang Wilayah
Pasal 112

- (1) Pemanfaatan ruang pada Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya dilaksanakan oleh SKPD-SKPD yang berwenang.
- (2) Arahan Pemanfaatan ruang pada Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

Paragraf 5
Pemanfaatan Ruang Untuk Penetapan Kawasan Strategis
Pasal 113

Pemanfaatan ruang untuk kawasan strategis dilaksanakan oleh SKPD-SKPD yang berwenang.

BAB VII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Umum
Pasal 114

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi digunakan sebagai acuan dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas.
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif, dan
 - d. Arahan sanksi.

Paragraf 1
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi
Pasal 115

- (1.) Indikasi arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2.) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang, yang terdiri atas,
 - a. sistem perkotaan provinsi;
 - b. sistem jaringan transportasi provinsi;
 - c. sistem jaringan energi provinsi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi provinsi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air;
 - f. kawasan lindung provinsi, dan
 - g. kawasan budi daya.

Paragraf 2
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Struktur Ruang
Pasal 116

- Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan provinsi dan jaringan prasarana provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 115 ayat (2) disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana provinsi untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan provinsi dan jaringan prasarana provinsi;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan provinsi dan jaringan prasarana provinsi, dan
 - c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan provinsi dan jaringan prasarana provinsi.

Paragraf 3
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Perkotaan Provinsi
Pasal 117

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 115 ayat (2) huruf a meliputi:

- (1) Peraturan zonasi untuk PKW disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horizontal dikendalikan.
- (2) Peraturan zonasi untuk PKL disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

Paragraf 4

Indikasi Arah Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi Provinsi

Pasal 118

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 115 ayat (2) huruf b meliputi:

Peraturan zonasi untuk jaringan jalan provinsi disusun dengan memperhatikan,

- a. Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan provinsi dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
- b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan provinsi; dan
- c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan provinsi yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

Pasal 119

Peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api disusun dengan memperhatikan,

- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
- c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
- d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
- e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

Pasal 120

Peraturan zonasi untuk bandar udara umum disusun dengan memperhatikan,

- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
- b. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan Bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan; dan
- d. peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 5
Indikasi Arahannya Peraturan Zonasi untuk
Sistem Jaringan Energi Provinsi
Pasal 121

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 115 ayat (2) huruf c meliputi:

- (1) Peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi yang harus memperhatikan keselamatan kawasan di sekitarnya.
- (2) Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- (3) Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Indikasi Arahannya Peraturan Zonasi
Untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi Provinsi
Pasal 122

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 115 ayat (2) huruf d disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

Paragraf 7
Indikasi Arahannya Peraturan Zonasi
Untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 123

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 115 ayat (2) huruf e disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung sungai; dan
- b. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas provinsi dan lintas kabupaten yang selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di provinsi dan kabupaten yang berbatasan.

Paragraf 8
Indikasi Arahannya Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Provinsi
Pasal 124

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 115 ayat (2) huruf f meliputi:

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan lindung disusun dengan memperhatikan,
 - a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam,
 - b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi, dan

- c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air disusun dengan memperhatikan,
- a. pemanfaatan secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - c. Penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap tiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnnya.

Pasal 125

- (1) Peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan,
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
 - c. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai;
 - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan
 - e. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas , nilai ekologis, dan estetika pantai.
- (2) Peraturan zonasi untuk sempadan sungai, dan kawasan sekitar waduk, embung, telaga dan laguna disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan
 - d. penetapan lebar garis sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan zonasi untuk sempadan mata air disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
 - b. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.

Pasal 126

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
 - b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. ketentuan pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - e. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan suaka margasatwa, dan cagar alam disusun dengan memperhatikan;
- a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan

- e. ketentuan pelarangan terhadap penanaman flora dan penganlepasan satwa yang bukan flora dan satwa endemic kawasan.
- (3) Peraturan zonasi untuk taman hutan raya disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.
- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata, dan
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

Pasal 127

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
 - c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Paragraf 9

Indikasi Arah Peraturan Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 128

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud Pasal 115 ayat (2) huruf g meliputi:

Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi disusun dengan memperhatikan;

- a. pemanfaatan hasil hutan secara optimal dan lestari untuk menjaga kestabilan ceraca sumber daya hutan;
- b. pemanfaatan kawasan untuk kegiatan non kehutanan dan/atau pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf b.

Pasal 129

Peraturan zonasi untuk kawasan pertanian disusun dengan memperhatikan;

- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah; dan
- b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan beririgasi menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk kepentingan umum.

Pasal 130

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan disusun dengan memperhatikan,

- a. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan
- b. pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Pasal 131

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; dan
- b. pembatasan pembangunan perumahan baru di sekitar kawasan peruntukan industri.

Pasal 132

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan;

- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan
- d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.

Pasal 133

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman disusun dengan memperhatikan,

- a. penetapan amplop bangunan;
- b. penetapan tema arsitektur bangunan;
- c. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
- d. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Pasal 134

Peraturan zonasi untuk kawasan pendidikan tinggi disusun dengan memperhatikan:

- a. penetapan guna bangunan yang mendukung kegiatan pendidikan tinggi;
- b. pelarangan pendirian bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan kegiatan pendidikan tinggi;
- c. penetapan tema arsitektur bangunan;
- d. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
- e. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Paragraf 10

Arahan Perijinan

Pasal 135

Arahan perijinan sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (2) huruf b meliputi:

- (1) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang wajib memiliki izin Pemanfaatan Ruang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Izin Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
 - a. izin Lokasi yang menyangkut fungsi ruang;
 - b. amplop ruang mencakup koefisien lantai bangunan dan garis sempadan bangunan, dan
 - c. kualitas ruang merupakan kondisi ruang yang harus dicapai setelah dimanfaatkan (kondisi udara, tanah, air hidrogeologi, flora dan fauna).
- (4) Setiap orang yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Ruang dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang wajib sesuai dengan izinnnya.

Paragraf 11
Arahan Insentif dan Disinsentif
Pasal 136

Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (2) huruf c diberikan kepada:

- (1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan memanfaatkan ruang sejalan dengan RTRWP DIY dapat diberikan insentif.
- (2) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan memanfaatkan ruang tidak sejalan dengan RTRWP DIY dapat dikenai disinsentif.

Pasal 137

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada kabupaten/kota dan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif tersebut ayat (1) dilaksanakan oleh instansi berwenang.

Pasal 138

- (1) Insentif kepada kabupaten/kota diberikan, antara lain dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan prasarana; dan
 - d. penghargaan.
- (2) Insentif kepada masyarakat diberikan antara lain dalam bentuk,
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana;
 - h. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - i. penghargaan.

Pasal 139

- (1) Disinsentif kepada kabupaten/kota dikenakan antar lain dalam bentuk;
 - a. pembatasan penyediaan prasarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan
 - c. penalty.
- (2) Disinsentif kepada masyarakat dikenakan antara lain dalam bentuk;
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan pajak yang tinggi;
 - c. pengenaan kompensasi; dan
 - d. penalty.

Pasal 140

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Gubernur

Paragraf 12
Arahan Sanksi
Pasal 141

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (2) huruf d dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWP dalam bentuk :

- a. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi di daerah;
- b. pemanfaatan ruang tanpa izin yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
- c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
- d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
- e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh pengaturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 142

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. peringatan tertulis,
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.

Pasal 143

Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat serta Kelembagaan

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 144

- (1) Dalam proses penataan ruang setiap orang berhak untuk :
 - a. mengetahui RTRWP DIY dan rencana rinci yang akan disusun kemudian;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang di Daerah;
 - c. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRWP DIY;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRWP DIY di wilayahnya;

- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRWP DIY kepada pejabat yang berwenang;
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah, dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan RTRWP DIY yang menimbulkan kerugian; dan
 - g. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas keputusan Tata Usaha Negara yang terkait dengan tata ruang provinsi.
- (2) Agar masyarakat mengetahui RTRWP DIY dan rencana rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan maka SKPD yang berwenang harus menyebarluaskan melalui media massa, audio visual, papan pengumuman dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh aparat Daerah dan komunitas masyarakat di Daerah.
 - (3) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Hak memperoleh penggantian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c pasal ini diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 145

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang wajib :
 - a. mentaati RTRWP DIY yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;
 - c. memberikan akses terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRWP DIY;
 - d. menerapkan kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dengan memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.
- (3) Dalam penataan ruang masyarakat wajib memelihara kualitas ruang.
- (4) Pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria penataan ruang, kaidah penataan ruang, baku mutu penataan ruang, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

Pasal 146

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan melalui:

- a. proses perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 147

Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf a dapat berupa:

- a. pemberian masukan mengenai:
 1. penentuan arah pengembangan wilayah/kawasan;
 2. potensi dan masalah pembangunan; dan
 3. perumusan rencana tata ruang;
- b. penyampaian keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
- c. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 148

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf b dapat berupa:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. penyampaian masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. pemberian dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lain secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya alam; dan
- g. kegiatan investasi dan/atau jasa keahlian.

Pasal 149

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf c dapat berupa:

- a. pemberian masukan mengenai arahan zonasi dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. pengajuan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang.

Pasal 150

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Gubernur yang mengoordinasikan penataan ruang provinsi melalui SKPD terkait.

Pasal 151

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 152

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kelembagaan

Pasal 153

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 154

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Polri penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau disingkat PPNS.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - c meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;

- h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i memanggil orang untuk didengar keterangannya, dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j menghentikan penyidikan; dan
 - k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 155

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak memiliki Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi ruang dengan Penataan Ruang dipidana dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 156

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:

- 1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan;

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 157

- (1) Jangka waktu RTRWP DIY adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRWP DIY dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi.

Pasal 158

- (1) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan peta dengan tingkat ketelitian 1 : 100.000 sebagaimana tercantum dalam Album peta, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi;
 - b. Peta Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Provinsi;
 - c. Peta Rencana Pola Ruang;
 - d. Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi;
 - e. Peta Kawasan Hutan; dan
 - f. Peta Daerah Rawan Bencana Alam.

Pasal 159

Peraturan Daerah ini digunakan sebagai dasar kegiatan pemanfaatan ruang di Daerah, dan digunakan sebagai arahan kegiatan yang memanfaatkan ruang di Kabupaten/Kota.

Pasal 160

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 MARET 2010

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 MARET 2010

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP.19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM

Ruang wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan keanekaragaman ekosistemnya sebagai bagian wilayah Negara Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Ruang tersebut di samping berfungsi sebagai sumber daya, juga sebagai wadah kegiatan, perlu dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Ruang wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selain memiliki potensi juga keterbatasan. Oleh karena itu di dalam memanfaatkan ruang wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta baik untuk kegiatan pembangunan maupun untuk kegiatan lain perlu dilaksanakan secara bijaksana, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan azas terpadu, tertib, serasi, seimbang dan lestari. Dengan demikian baik ruang sebagai wadah kehidupan dan penghidupan maupun sebagai sumber daya perlu dilindungi guna mempertahankan kemampuan daya dukung dan daya tampung bagi kehidupan manusia. Agar pemanfaatan dan perlindungan ruang dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dirumuskan penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebijaksanaan, strategi pengembangan dan pengelolaannya di dalam suatu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan penjabaran dari Strategi Nasional Pola Tata Ruang Nasional, dan merupakan acuan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di Daerah, serta rencana rinci kawasan. Atas dasar hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini menetapkan aturan bagi pemanfaatan ruang yang merupakan urusan Pemerintah Daerah, dan arahan pemanfaatan ruang yang merupakan urusan Kabupaten/Kota di Daerah.

Pasal 3 :

Pemanfaatan ruang diperuntukan bagi semua pemangku kepentingan agar dapat memanfaatkan ruang (mendapat keuntungan dari keberadaan ruang) secara adil dengan memperhatikan pihak yang secara ekonomis lemah.

Pasal 4 :

Cukup jelas

Pasal 5 :

Cukup jelas

Pasal 6 :

Cukup jelas

Pasal 7 :

Cukup jelas

Pasal 8 :

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10 :

Ayat (1) :

Kota dipandang secara besar kecilnya fungsi pelayanan terhadap wilayah di Daerah.

Ayat (2) :

Kota besar, sedang dan kecil ditentukan dari daya dukung dan daya tampung kawasan permukiman.

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

IKK lain di Daerah lebih berupa Satuan Permukiman, meskipun berstatus IKK.

Ayat (3)

Kota dipandang dari posisi pelayanan wilayah dalam lingkup nasional, wilayah, dan lokal.

Pasal 11 :

Cukup jelas

Pasal 12 :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Efektifitas jaringan jalan menyangkut kemampuan fungsi suatu jaringan jalan; efisiensi jaringan jalan menyangkut kemampuan menghubungkan satu tempat ke tempat lain dengan jarak tempuh paling pendek.

Pasal 13 :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Sistem perparkiran ditujukan pada wilayah Kawasan Perkotaan.

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Cukup jelas

Pasal 14 :

Ayat (1) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan jalan bebas hambatan adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Huruf b:

Jalan arteri primer menghubungkan secara berdayaguna antar kota PKN, atau antara kota PKN dan kota PKW. Kota di sini adalah kawasan fungsional.

Huruf c:

Jalan kolektor primer menghubungkan secara berdayaguna antar kota PKW, atau antara kota PKW dan kota PKL.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Rest Area merupakan tempat istirahat bagi pengemudi setelah menempuh waktu perjalanan tertentu. Di rest area ini tersedia fasilitas yang diperlukan baik bagi kendaraan maupun pengemudi.

Pasal 15 :

Kebijakan pada pasal ini adalah kebijakan nasional.

Pasal 16 :

Cukup jelas.

Pasal 17 :

Cukup jelas

Pasal 18 :

Cukup jelas.

Pasal 19 :

Cukup jelas

Pasal 20 :

Cukup jelas

Pasal 21 :

Cukup jelas

Pasal 22 :

Cukup jelas

Pasal 23 :

Cukup jelas

Pasal 24 :

Cukup jelas

Pasal 25 :

Cukup jelas

Pasal 26 :

Cukup jelas

Pasal 27 :

Cukup jelas

Pasal 28 :

Cukup jelas

Pasal 29 :

Cukup jelas

Pasal 30 :

Cukup jelas

Pasal 31 :

Cukup jelas

Pasal 32 :

Cukup jelas

Pasal 33 :

Cukup jelas

Pasal 34 :

Cukup jelas

Pasal 35 :

Cukup jelas

Pasal 36 :

Cukup jelas

Pasal 37 :

Cukup jelas

Pasal 38 :

Huruf a.

Huruf a 1) :

Yang dimaksud adalah kegiatan yang mengakibatkan penutupan permukaan tanah.

Huruf a 2) :

Cukup jelas.

Huruf b

Huruf b 1) :

Cukup jelas

Huruf b 2) :

Cukup jelas.

Pasal 39:

Penetapan hutan fungsi lindung dimaksudkan dengan memanfaatkan tanah milik masyarakat (bukan hutan negara) sebagai fungsi lindung bawahan untuk mempertahankan fungsi hidrologis dan perlindungan rawan longsor.

Pasal 40 :

Cukup jelas.

Pasal 41:

Cukup jelas

Pasal 42 :

Huruf a

Kawasan Sempadan Pantai untuk melindungi ekosistem pantai terutama habitat bagi flora spesifik (pandan, widuri, cemara) dan fauna spesifik (penyu hijau, dan organisme lain), serta berlangsungnya rantai ekosistem yang ada.

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Pasal 43 :

Cukup jelas

Pasal 44 :

Cukup jelas

Pasal 45 :

Cukup jelas

Pasal 46 :

Cukup jelas

Pasal 47 :

Cukup jelas

Pasal 48 :

Cukup jelas

Pasal 49 :

Cukup jelas

Pasal 53

huruf a

Cukup jelas

huruf b :

yang dimaksud prasarana antara lain bangunan untuk mendukung kelancaran proses produksi diantaranya pabrik pengolahan, jalan dan gudang (tempat penimbunan)

yang dimaksud sarana pendukung antara lain pupuk, obat-obatan untuk pengendalian hama penyakit, alat angkut dan alat-alat mekanis lainnya.

Pasal 54:

Cukup jelas

Pasal 55 :

Ayat (1)

huruf a:

Yang dimaksud pertanian lahan basah adalah lahan pertanian yang dibatasi pematang dan memperoleh air dari air irigasi.

huruf b:

Yang dimaksud dengan pertanian lahan kering adalah lahan pertanian yang memperoleh air dari air hujan sebagai sumber utama.

Pasal 56 :

Cukup jelas

Pasal 57 :

Cukup jelas

Pasal 58:

Sumber daya mineral antara lain yang termasuk dalam golongan mineral logam, mineral batuan, dan mineral bukan logam dan batuan.

yang dimaksud dengan kawasan peruntukan pertambangan diidentikkan dengan WUP yang merupakan bagian dari WP.

Pasal 59 :

Cukup jelas

Pasal 60 :

Ayat (1)

huruf a :

Kegiatan pertambangan di kawasan lindung setempat dapat dilakukan minimal 200 meter dari mata air.

Rawan bencana alam dalam hal ini adalah rawan bencana terhadap letusan Gunung Merapi yaitu minimal sejauh 7 km dari puncak Gunung Merapi tidak boleh dilakukan kegiatan pertambangan.

huruf b :

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Pasal 61 :

Cukup jelas

Pasal 62 :

Cukup jelas

Pasal 63 :

Cukup jelas

Pasal 64 :

Cukup jelas.

Pasal 65 :

Cukup jelas

Pasal 66 :

Cukup jelas.

Pasal 67 :

Cukup jelas

Pasal 68 :

Cukup jelas

Pasal 69 :

Cukup jelas

Pasal 70 :

Cukup jelas

Pasal 71 :

Cukup jelas

Pasal 72 :

Cukup jelas

Pasal 73 :

Cukup jelas

Pasal 74 :

Cukup jelas

Pasal 75 :

Cukup jelas

Pasal 76 :

Cukup jelas

Pasal 77 :

Cukup jelas

Pasal 78 :

Cukup jelas

Pasal 79 :

Cukup jelas.

Pasal 80 :

Cukup jelas.

Pasal 81 :

Cukup jelas

Pasal 82 :

Cukup jelas

Pasal 83 :

Cukup jelas

Pasal 84 :

Cukup jelas

Pasal 85 :

Cukup jelas

Pasal 86 :

Cukup jelas

Pasal 87 :

Cukup jelas

Pasal 88:

Cukup jelas

Pasal 89 :

Cukup jelas

Pasal 90 :

Cukup jelas

Pasal 91 :

Cukup jelas

Pasal 92 :

Cukup jelas

Pasal 93 :

Cukup jelas

Pasal 94 :

Cukup jelas

Pasal 95 :

Cukup jelas

Pasal 96 :

Cukup jelas

Pasal 97 :

Cukup jelas

Pasal 98 :

Cukup jelas

Pasal 99 :

Cukup jelas

Pasal 100 :

Cukup jelas.

Pasal 101 :

Cukup jelas

Pasal 102 :

Cukup jelas

Pasal 103 :

Cukup jelas

Pasal 104 :

Cukup jelas

Pasal 105 :

Cukup jelas

Pasal 106 :

Cukup jelas

Pasal 107 :

Cukup jelas

Pasal 108 :

Cukup jelas

Pasal 109 :

Cukup jelas

Pasal 110 :

Cukup jelas

Pasal 111 :

Cukup jelas

Pasal 112 :

Cukup jelas

Pasal 113:

Cukup jelas

Pasal 114 :

Cukup jelas

Pasal 115 :

Cukup jelas

Pasal 116 :

Cukup jelas

Pasal 117 :

Cukup jelas

Pasal 118 :

Cukup jelas

Pasal 119 :

Cukup jelas

Pasal 120 :

Cukup jelas

Pasal 121 :

Cukup jelas

Pasal 122 :

Cukup jelas

Pasal 123 :

Cukup jelas

Pasal 124 :

Ayat 1

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Ayat 2

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan “*zero delta q policy*” keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai

Pasal 127:

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129:

Cukup jelas

Pasal 130:

Cukup jelas

Pasal 131:

Cukup jelas

Pasal 132:

Cukup jelas

Pasal 133:

Cukup jelas

Pasal 134:

Cukup jelas

Pasal 135:

Cukup jelas

Pasal 136:

Cukup jelas

Pasal 137:

Cukup jelas

Pasal 138:

Cukup jelas

Pasal 139:

Cukup jelas

Pasal 140:

Cukup jelas

Pasal 141:

Cukup jelas

Pasal 142:

Cukup jelas

Pasal 143:

Cukup jelas

Pasal 144:

Cukup jelas

Pasal 145:

Cukup jelas

Pasal 146:

Cukup jelas

Pasal 147:

Cukup jelas

Pasal 148:

Cukup jelas

Pasal 149:

Cukup jelas

Pasal 150:

Cukup jelas

Pasal 151:

Cukup jelas

Pasal 152:

Cukup jelas

Pasal 153:

Cukup jelas

Pasal 154:

Cukup jelas

Pasal 155:

Cukup jelas

Pasal 156:

Cukup jelas

Pasal 157:

Ayat (1)

Peninjauan kembali RTRWP DIY merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Hasil peninjauan kembali RTRWP DIY berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi memanfaatkan ruang wilayah provinsi dan/atau terjadi dinamika internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar; atau
- b. Tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan tidak terjadi dinamika internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi secara mendasar.

Dinamika internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar antara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar dan pemekaran wilayah provinsi kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Peraturan perundang-undangan. Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi yang tidak mengubah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional. Peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah provinsi dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

Ayat (2):

Cukup jelas

Ayat (3):

Cukup jelas

Pasal 158:

Cukup jelas

Pasal 159:

Cukup jelas

Pasal 160:

Cukup jelas